



PENETAPAN
Nomor: 281/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

DIANA PUSPITA, Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 03 Juni 2001, umur 23 tahun, status perkawinan Kawin, agama Islam, pekerjaan -, Alamat Jalan Andalas Timur No.101 RT.001 RW.004, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat di persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Register Nomor: 281/Pdt.P/2024/PN.Kpn, tanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Arif Ramadhan Detra, pada tanggal 02 Maret 2018 di Padang Timur, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No 102/Pdt.P/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatra Barat.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Sulthan Aryatama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 29-03-2019, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 371-LT-25112019-0024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No : 1371-LT-25112019-0024;
4. Bahwa untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1371-LT-25112019-0024, yang mana nama

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon disana tercantum Sulthan Aryatama, diganti/diubah menjadi Sulthan Arya Detra;

5. Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang dan mengganti perkawinan yang belum tercatat menjadi tercatat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas tercantum semula tertulis nama Sulthan Aryatama (yang akan diubah) diperbaiki/diubah menjadi Sulthan Arya Detra dan mengganti perkawinan yang belum tercatat menjadi tercatat.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor:1371-LT-25112019-0024 nama Pemohon yang tercantum disana Sulthan Aryatama, diganti menjadi Sulthan Arya Detra dan mengganti perkawinan yang belum tercatat menjadi tercatat.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DIANA PUSPITA, diberi tanda P-I;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ARIF RAMDHAN DETRA, diberi tanda P-II;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1371021092023019, diberi tanda P-III.;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-25112019-0024 atas nama SULTHAN ARYATAMA, diberi tanda P-IV;
5. Foto copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA atas nama DIANA PUSPITA, diberi tanda P-V;

Yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan sumbernya, yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan, yaitu:

Saksi 1. **DIKI RINALDO** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah ipar Saksi, dan Pemohon telah menikah sesuai agama Islam, yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah.;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon saat itu adalah abang kandung Pemohon.;
- Bahwa saat itu perkawinan tersebut telah dibuat buku nikahnya atau telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama.;
- Bahwa ternyata surat tersebut kemudian dinyatakan bermasalah sehingga kemudian dilakukan isbat nikah dan keluarlah surat yang baru.;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut kemudian telah lahir seorang anak.;

Saksi 2. **DARA ANGGIA** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah ipar suami Saksi, dan Pemohon telah menikah sesuai agama Islam, yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah.;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon saat itu adalah abang kandung Pemohon.;
- Bahwa saat itu perkawinan tersebut telah dibuat buku nikahnya atau telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama.;
- Bahwa ternyata surat tersebut kemudian dinyatakan bermasalah sehingga kemudian dilakukan isbat nikah dan keluarlah surat yang baru.;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut kemudian telah lahir seorang anak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, dapat disimpulkan bahwa maksud Pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arif Ramadhan Detra pada tanggal 02 Maret 2018 dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak dan anak Pemohon tersebut memiliki Akta kelahiran yaitu Nomor 1371-LT-25112019-0024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 25

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dan dalam akta tersebut nama anak Pemohon dicatatkan sebagai SULTHAN ARYATAMA serta dalam akta tersebut juga dicatatkan bahwa perkawinan Pemohon adalah perkawinan yang belum tercatat.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan suami Pemohon pada dasarnya telah melangsungkan perkawinan dan telah mencatatkannya, maka Pemohon berkehendak memperbaiki catatan mengenai catatan perkawinan Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut sekaligus mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon menjadi **SULTHAN ARYA DETRA**. Maka untuk merubah pencatatan dalam akte kelahiran tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Padang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Padang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara ini.;
- Bahwa Pemohon memiliki anak dan anak Pemohon memiliki Akta Kelahiran yaitu Nomor: 1371-LT-25112019-0024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 25 November 2019 dan dalam akta tersebut nama anak Pemohon dicatatkan sebagai SULTHAN ARYATAMA.;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai agama Islam pada tahun 2018, dan kemudian telah dicatatkan dalam sebuah Akta Nikah Nomor 1371021092023019.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Hakim bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan tidak ada alasan hukum yang membuat Hakim ragu terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Nomor: 1371-LT-25112019-0024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan Pemohon saat ini adalah Penduduk Kota Padang. Maka dengan demikian untuk proses perubahan pencatatan data kependudukan anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut selanjutnya diajukan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.;

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-25112019-0024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 25 November 2019 dimana dalam akta tersebut nama anak Pemohon dicatatan sebagai **SULTHAN ARYATAMA**, dirubah menjadi **SULTHAN ARYA DETRA**, serta mengubah catatan dalam akta kelahiran tersebut yang sebelumnya dicatatan dari perkawinan yang belum tercatat menjadi dari perkawinan yang telah tercatat.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan agar diterbitkan catatan pinggir perubahan didalam akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2024** oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Padang, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syahrial Sadar., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pengguna dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrial Sadar., S.H.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000
ATK	Rp. 70.000
PNBP	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	Rp.110.000,
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)